BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluknya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dab perempuan sehingga terbentuk suatu rumah tangga.[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalizhan)* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri diharapkan saling membantu dan melengkapi sehingga dapat mengembangkan kepribadian masing-masing dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual serta material.

Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban terpenuhi, maka terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga

[1]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahhat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.[2]

Dalam Islam, perceraian prinsipnya dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT yaitu:[3]

عن ابن عمر رضي الله عنهماقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبغض الحلال الى الله عز وجلالطلاق .(رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم إرساله)

Artinya: Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata Rasulullah SAW. Bersabda, "perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim Abu Hatim menguatkan sanadnya yang mursal).

Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pekawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan Agama.[4]

[2]Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, (*Jakarta: Prenada Media, 2006), 189.

[3]Al- Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Jam'i Adillatil Ahkaam,* (Solo: Al-Tibyan, 2006), 496.

[4]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No 1 tahun 1974 sampai KHI),* 221.

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yakni:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul.*
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla dukhul.*
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun

Ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ini bersumber dari Q.S Al-Baqarah ayat 236.

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

> *Artinya:"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".* (QS. Al-Baqarah: 236)

Namun didalam putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm dalam kasus cerai talak *qabla dukhul.* Hakim

memberikan keputusannya atas perkara tersebut yaitu memberikan *mut'ah* kepada istri.

Didalam pasal 149 poin a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*" bahwa tidak ada lagi kewajiban bekas suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri karena selama masa perkawinannya tidak pernah digauli oleh bekas suami.

Oleh karena itu, menjadi suatu yang sangat menarik untutk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pariaman dalam memutuskan perkara nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm tentang pembebanan *mut'ah* yang terjadi akibat perceraian *qabla dukhul*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul* dalam perkara 845/Pdt.G/2021/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pariaman dalam memutuskan perkara nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm tentang pembebanan *mut'ah* yang terjadi akibat perceraian *qabla dukhul*?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul* dalam perkara 845/Pdt.G/2021/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Diharapkan dari penelitian ini menambah konstribusi pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm tentang pembebanan *mut'ah* yang terjadi akibat perceraian *qabla dukhul*?

2. Manfaat praktis

 a. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khazanah keilmuan dilingkungan akademis dan masyarakat.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan khususnya IAIN Bukittinggi.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari salah artian dalam memahami problem yang akan diteliti, maka peneliti member penjelasan tentang istilah-istilah yang tertera dari judul karya ilmiah ini.

- Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam.[5]
- Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).[6] Putusan tersebut nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm.
- Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7] Pengadilan agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Pariaman

[5]Hasbi As-Shidqi, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 41.

[6]H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996). 245.

[7]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet II, 1991), 7.

- *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak.[8]
- Perceraian artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.[9]
- *Qabla dukhul* dapat diartikan yaitu bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan.[10]

Jadi maksudnya secara keseluruhan adalah penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Pariaman tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul.*

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada.[11] Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

[8]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

[9]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahhat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 229.

[10]Muhammad Faisal , *Pandangan Hakim dalam Perceraian Qabla Dukhul Pada Kawin Hamil*, (Pare-pare: Fakultas Syari'ahIAIN Pare-pare (Skripsi),2020), 36.

[11]CikHasanBasri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 37.

Pertama, Skripsi berjudul nafkah istri dalam perceraian *qabla dukhul* setelah melakukan zina (analisis putusan nomor: 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd). Skripsi ini ditulis oleh Halimatusa'adah Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

Kedua, skripsi yang berjudul analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri sebelum ikrar talak (studi kasus nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Blp. Skripsi ini ditulis oleh Ilham Ilahi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo tahun 2021.Yang membahas tentang Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri sebelum ikrar talak (studi kasus nomor 121/Pdt.G./2021/PA.Blp).

Ketiga, skripsi yang berjudul analisis maslahah pendapat Shams ad-ddin as-Sarakhsi dalam kitab al-Mabsut tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhul*. Skripsi ini ditulis oleh Aminatus Sholeha Univesitas Islam Negri Sunan Ampel tahun 2019.

Keempat, skripsi yang berjudul pandangan hakim terhadap pemberian *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi perceraian qabla *dukhul*. Skripsi ini ditulis oleh Fauzan Hazmi Yahya Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung tahun 2020.

Kelima, skripsi yang berjudul pelaksanaan nafkah *mut'ah* talak suami kepada istri yang dicerai di pengadilan Agama Bangkinang (studi atas putusan pengadilan Agama Bangkinang tahun 2010). Skripsi ini

ditulis oleh Ade Minur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011.

Dari kelima skripsi diatas, maka penulis akan menulis berbeda dari yang di atas yang akan penulis buat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah dan sistematika. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari metode-metode penelitian ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research)* yang dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research)* dengan merujuk kepada buku-buku dan peraturan-peraturan yang relevan dengan judul penulis.

2. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pariaman.

3. Metode Pengumpulan Data

 a. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak,

peninggalan-peninggalan terlukis dan pentilasan-pentilasan arkeologis.[12]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab.[13]

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.[14]

4. Sumber Data

Sejalan dengan penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

[12]Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokument dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no.2 (2014),178.

[13]R.A. Fadhallah, *Wawancara,* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1.

[14]Nine Octiane, *Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Film Quest-Ce Qu'on A Fait Au Bon Dieu (2014) Karya Philippe De Chauveron,*(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (Skripsi), 2017), 2.

a. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung.

b. Sumber data sekunder yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung atau dokumen-dokumen.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat mengambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjuan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang konsep *mut'ah* dalam Fikih klasik, dalam bab ini membahas tentang pengertian *mut'ah* dan dasar hukum *mut'ah*, sebab menerima *mut'ah*, hukum pemberian *mut'ah* dan ukuran jumlah *mut'ah*.

BAB III berisi tentang konsep *mut'ah* menurut perundang-undangan di Indonesia, dalam bab ini membahas tentang pengertian *mut'ah* dan dasar hukum *mut'ah,* sebab menerima *mut'ah* dan ukuran jumlah *mut'ah*.

BAB IV hasil penelitian tentang analisis putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm. tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul*. Bahwasanya, terdiri dari profil Pengadilan Agama Pariaman, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pariaman, tinjauan hukum Islam tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul*, dan analisis penulis.

BAB V merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *MUT'AH* DALAM FIQIH KLASIK

A. Pengertian *Mut'ah* dan Dasar Hukum *Mut'ah*

Kata *mut'ah* dengan dhammah *mim* (*mut'ah)* atau kasrah (*mit'ah)* akar kata dari مَتَّع, yaitu sesuatu yang disenangi.[15] Al-Raghib Al-Asfahani menyebutkan beberapa arti *mut'ah* dalam Al-Qur'an. Kata *mut'ah* seakar dengan *mata'* yang artinya memanfaatkan kenikmatan dalam waktu tertentu.

Berikut kata *mata' dan* derivasinya dalam Al-Qur'an.

1. Q.S As-Shafat (37) 148

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ

Artinya: "*Sehingga mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu".*

2. Q.S Luqman (31) ayat 24

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى

عَذَابٍ غَلِيْظٍ

Artinya: "Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam azab yang keras".

3. Q.S al-An'am (6) ayat 128

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًاۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَاۗ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

[15] Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahhat Khitbah, Nikah, dan Talak*,(Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014), 29.

Artinya: "Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), "Wahai golongan jin! Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain." Sungguh, Tuhanmu Mahabijaksana, Maha Mengetahui".

4. Q.S at-Taubah (6) ayat 69

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًاۗ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْٓاۗ اُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

Artinya: "(keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin) seperti orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal-hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi".

5. Q.S Hud (11) ayat 48

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَۗ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: Difirmankan, "Wahai Nuh! Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Kami, bagimu dan bagi semua umat (mukmin) yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang Kami beri kesenangan (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab Kami yang pedih."

6. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".

7. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Masih menurut Al-Asfahani, *mut'ah* dalam arti bahasa ialah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk keperluan apapun, seperti QS Yusuf ayat 65:

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْۗ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْۗ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا

وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍۗ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ

Artinya: Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang (penukar) mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami! Apalagi yang kita inginkan. Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita

akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah (gandum) seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah (bagi raja Mesir).”

Mut’ah dalam arti istilah digunakan dalam dua pengertian. Pertama, *mut’ah* dan *mata’* adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang dicerai untuk dimanfaatkan selama waktu *iddah*. Kedua, *mut’ah* nikah adalah tatkala seorang laki-laki mengikat janji dengan perempuan dengan sejumlah harta yang diberikan kepada perempuan untuk waktu tertentu, bila waktu yang ditentukan telah usai, laki-laki itu berpisah tanpa talak.[16] Adapun maksud penulis yang kedua yaitu hanya untuk nikah *mut’ah.*

Disamping pengertian *mut’ah* secara bahasa berikut *mut’ah* secara istilah yaitu materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[17] Secara definitif, makna *mut’ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.[18]

Didalam syari’at Islam dikenal pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah dicerai tadi.[19]

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Ensiklopedia Islam bahwa *mut’ah* secara harfian berarti barang yang sedikit atau barang yang

[16] Muhammad, *Nikah Mut’ah dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an,* Jurnal, Musawa, vol 1, no. 2, September 2002,160-161.

[17] Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahhat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 29.

[18]Muhammad Al-Khatib asy-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtaj, juz 3,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 241.

[19]Sudarsono, *Pokok-pokokHukum Islam,* (Jakarta: RinekaCipta, 2001), 227.

menyenangkan. Kata *mu'ah* sering digunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami.[20]

Adapun *mut'ah* menurut penulis yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikan berupa uang atau benda dengan tujuan untuk menyenangi hati istri setelah diceraikan.

Menurut ulama Syafi'i*, mut'ah* adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya. *Mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talaq.[21]

Menurut Hakim Murshid bin Halim dalam kerangka teori menjelaskan bahwa *mut'ah* adalah pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya yaitu serta menghindari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.[22]

Mut'ah adalah pemberian pasangan kepada mantan istri, yang hanya ditujukan kepada wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum ia gauli. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 241-242:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

[20]Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam,* Cet. 9,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2001), 311.

[21] Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib asy-syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 317.

[22]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92-93.

Artinya: 241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.
242. demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.

Di dalam ayat 241 menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak sebelum disentuh (disetubuhi), ataupun mahar belum dibayar, supaya mengurangi rasa kecewa seorang istri karena bercerai. Ini sudah jelas. Tetapi dengan ayat ini diterangkan lagi, yaitu semua istri yang diceraikan, bukan saja yang belum digauli, hendaklah diberi juga pengobat hati jika dia diceraikan, yaitu berapa patutnya uang, barang, emas, perak atau rumah lengkap dengan isinya. Adapun hikmahnya ialah supaya perceraian jangan menimbulkan bisik desus, gunjing atau umpat dan menjadi tanda bahwa si laki-laki adalah seorang yang halus perasaan, tidak membiarkan mantan istrinya terlantar sesudah bercerai, sampai dia mendapat suami lain, atau jangan dia selama tinggal dengan orang tuanya menjadi beban berat kepada orang tuanya itu. Di dalam ayat ditegaskan benar-benar bahwa ini adalah kewajiban bagi orang yang takwa. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu halus perasaannya. Bukan seperti kumbang mencari kembang, habis itu sarinya diapun terbang.[23]

Ada juga pertikaian ulama, tentang obat hati bagi istri yang diceraikannya itu. Setengahnya berpendapat bahwa yang dibayar *mut'ah*nya hanyalah istri yang belum disentuh saja. Kalau istri yang sudah disentuh dan maharnya sudah dibayar, hanya *sunnah* saja. [24]

[23] Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Juzu'1 ,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 255.
[24] Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Juzu'1*, 255.

Menurut pendapat penulis dalam ayat 241 ini untuk istri yang diceraikan sebelum disentuh atau disetubuhi agar diberi *mut'ah* sebagai tanda mengurangi rasa kecewa seorang istri yang telah diceraikan tersebut agar orang lain tidak berprasangka buruk terhadap suami atau istri yang telah bercerai.

Di dalam ayat 242, yaitu peraturan yang telah Allah turunkan, terutama dalam membentuk pergaulan suami istri di rumah tangga akan ditanamlah benih supaya menjadi umat yang baik, yang akan menjadi teladan yang baik di dalam beribadah kepada Allah SWT. Tidak baik pergaulan kaum muslimin kalau rumah tangga dan persuami istrian mereka hanya asal kawin saja. Cerai asal cerai saja. Demikian juga sesudah si suami meninggal, sampai setahun dibelakangnya pun agama mewasiatkan agar keluarga memelihara mantan istrinya baik-baik.[25]

Menurut pendapat penulis pada ayat 242 ini yaitu didalam rumah tangga itu harus hidup rukun, janganlah sesuka hati dalam berumah tangga misalnya, jika ingin cerai, lalu bercerai maka hal itu tidak baik.

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* artinya mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan. Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut

[25]Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Juzu'1*, 255.

harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan keterpaksaan hati atau penghinaan terhadap mantan istri.[26]

Di dalam ringkasannya, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa pendapat mazhab Syafi'i lah yang mempunyai pendapat *rajih* dikarenakan kuatnya dalil yang mereka gunakan, serta untuk menghibur diri perempuan dan meringankan rasa sakit akibat perpisahan.[27]

Mut'ah sebagai implikasi dari perceraian merupakan suatu keharusan yang diberikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan anti rugi. Kewajiban suami membayar *mut'ah* kepada bekas istri tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 236[28]

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

*Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (*QS. Al-Baqarah: 236).

Ayat di atas menjelaskan tentang kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan isteri sebelum "disentuh", tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum maharnya dibayar, hendaklah kita ketahui adat-istiadat setengah negeri, dalam Islam, terutama seketika ayat ini turun. Seorang gadis

[26]Drs.H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat* , (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92-93.

[27]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Suriah:Dar al-Fikr, 2002),288.

[28] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 44.

mempunyai juga suatu kewajiban yang mulia disamping akan dipergauli oleh suaminya, ialah menghubungkan di antara dua keluarga, supaya lebih akrab. Sampai sekarang di negeri-negeri Islam yang belum kemasukkan pengaruh barat, atau di negeri-negeri timur seumumnya masihlah kuat dan penting hubungan ipar besan di antara kedua keluarga itu, sehingga berkesan menjadi pepatah di beberapa negeri di Indonesia kita ini: " Yang nikah adalah mempelai sama mempelai, tetapi yang kawin adalah keluarga dengan keluarga ". Kadang-kadang orang tua yang mempunyai anak perempuan menjodohkan anaknya kepada seorang laki-laki yang dia sukai (dijodohkan), terlebih-lebih untuk mempererat persaudaraan, dan laki-laki menerimanya. Kemudian setelah mereka menikah. lalu ternyata bahwa perempuan itu tidak suka dengan suaminya, atau si suami tidak suka dengan perempuan itu, padahal mereka belum lagi bercampur sebagai suami-istri. Sebelum terlanjur mereka boleh bercerai. Dalam hal yang lain lagi, meskipun seketika akad-nikah sudah wajib diterangkan berapa mahar akan dibayar, ada pula yang berjanji bahwa mahar itu *tidak tunai* dibayar hari itu melainkan dijanjikan di hari lain. Kalau keputusan bercerai (talak) juga akan terjadi, boleh mentalak sebelum mahar dibayar. Tetapi dilanjutan ayat diterangkan kewajiban mentalak istri sebelum dicampuri, atau sebelum mahar dibayar itu: "*Dan berilah mereka bekal, (yaitu) bagi orang-orang yang berkelapangan sekedar lapangannya."* Lebih jelasnya berilah perempuan itu uang sebagai pengobat hatinya yang telah diceraikan. Kalau engkau orang kaya berilah menurut ukuran kekayaanmu, dan bagi yang berkesempitan menurut sesuai dengan kemampuan pula. Lalu dijelaskan apa macamnya bekalan pengobat hati itu.

"*yaitu bekalan yang sepatutnya".* Sekali lagi yang sepatutnya, atau yang ma'ruf. Yang patut menurut kebiasaan di tempat itu dan di masa itu.[29]

Sebab meskipun dua suami-istri tidak jadi melanjutkan pergaulan. sebelum terlanjur, meskipun akan bercerai, janganlah meninggalkan jejak yang tidak baik di hati keluarga kedua belah pihak. Jangan menimbulkan kesan pada orang luaran bahwa bercerai karena perempuan itu tidak baik. Sehingga walaupun mereka berdua bercerai, kekeluargaan kedua belah pihak masih tetap berbaik-baikan. Dan orang luar tidak mencela.[30]

Selanjutnya tercantum juga dalam QS. Al-Ahzab ayat 49[31]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikannlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Penjelasan dari ayat di atas yaitu, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan akad terhadap orang-orang wanita mu'min, dan memperistrikan mereka, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum disentuh, maka tidak ada 'iddah bagimu atas mereka. Yaitu penantian dalam sekian hari ketika wanita-wanita itu menunggu sedang kamu menunggu pula genapnya bilangan hari-hari itu. Akan tetapi berilah mereka pakaian yang sesuai dengan keadaan mereka apabila mereka keluar dan pindah dari satu rumah ke rumah lain. Dan hal itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan

[29] Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Juzu',* 244.
[30] Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Juzu'1*,244.
[31] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,. 337*

negeri tempat wanita itu tinggal. Dan keluarkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi persiapkanlah untuk mereka kendaraan, perbekalan dan sikap yang baik, yang dengan itu mereka merasa gembira dan ikut gembira pula keluarga mereka. Hal itu agar mereka menjadi sebagian hiburan terhadap apa yang mereka alami. Yaitu sakit hati akibat terputusnya pergaulan yang mereka menunggu-nunggu kelanggengannya kembali. Juga berupa keluar dari rumah-rumah yang sebenarnya mereka berharap agar rumah-rumah itu merupakan tempat tinggal, sampai mereka menemui Tuhan (wafat) atau sampai punya suami lagi.[32]

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad dan Abu Ubasaid ra, keduanya berkata bahwa Rasulullah saw. Pernah kawin dengan Umainah binti Surahil. Maka tatkala wanita itu masuk ke rumah beliau, maka Nabi pun menebarkan tangannya kepada wanita itu, namun ternyata wanita itu seolah-olah tidak menyukai hal itu. Maka nabi menyuruh Usaid untuk mempersiapkan dia dan memberinya pakaian dengan dua lembar baju zariq (sejenis kain yang terkenal di masa itu).[33]

Dari kedua ayat di atas para fuqaha seperti fuqaha Zhahiri menyatakan bahwa hukum *mut'ah* adalah wajib, sebab ayat di atas sudah jelas perintah Allah SWT untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang dicerai sebagai ganti rugi. Imam Abu Hanifah , Syafi'I dan Hambali juga berpendapat sama bahwa hukum *mut'ah* adalah wajib. Namun berbeda dengan imam Malik yang memberikan pendapat berbeda, menurut imam Malik *mut'ah* merupakan *sunnah*. Beliau beralasan dengan firman Allah pada

[32] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), 35.

[33] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 35.

akhir ayat tersebut yaitu: sesungguhnya *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, *haqqan 'ala muhsinin* (yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan) QS. Al-Baqarah ayat 235. Dalam memahami penggalan ayat tersebut menunjuk kepada orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Dalam sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati, tidak termasuk perkara yang wajib.[34]

Jadi simpulan dari penulis agar setiap istri yang diceraikan tersebut diberi barang atau uang sebagai pengobat hatinya yang telah diceraikan tersebut sebagai pengganti kesedihannya itu.

B. Sebab-sebab Menerima *Mut'ah*

Berdasarkan sebab-sebab seorang istri tersebut mendapatkan *mut'ah* menurut pandangan Syafi'i, istri yang dicerai sebelum digauli namun telah ditetapkan mas kawin semasa akad nikah, maka istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah.* sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab Fikih Manhaji "istri yang diceraikan sebelum persetubuhan, sedangkan mas kawin telah disebut dalam akad nikah, maka dia tidak berhak mendapat *mut'ah* karena telah mendapat setengah daripada mas kawin dan dia belum memberi sesuatu pun kepada suaminya.[35]

[34] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung:Mizan, 2002), 230.

[35] Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syari'ah dan Undang-undang,* (Selangor, Darul Syakir Enterprise, 2015), 290.

Antara syarat yang menjadi patokan dalam permasalahan tuntutan ini ialah:[36]

a. Diceraikan tanpa sebab yang patut menurut syara'
b. Tidak disebutkan mahar semasa akad nikah
c. Bukan perceraian atas kemauan istri
d. Perempuan yang diceraikan secara *khuluk.*

Syarat-syarat diatas merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama' untuk membolehkan sang istri menuntut *mut'ah* daripada sang suami. Sekiranya syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka mahkamah berhak untuk tidak meluluskan permohonan sang istri untuk menuntut *mut'ah.* [37]

Mut'ah ialah menggantikan kesedihan perceraian seseorang istri. Oleh karena itu, istri yang diceraikan dengan talak khuluk ataupun istri yang *mubariyah*[38] dan istri yang difaraqkan dengan *li'an* tidak berhak menerima *mut'ah* sebelum atau selepas persetubuhan. Ini adalah karena istri tersebut memilih talak.

Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalakkan dengan syarat talak tersebut bukan atas pilihan istri. Beliau mengutip beberapa pandangan ulama terkait perihal orang yang berhak menerima *mut'ah.* Antaranya beliau mengutip pandangan Ibn Hazm yang mengatakan *mut'ah* wajib diberikan kepada istri yang diceraikan atau diserahkan kepada ahli warisnya. Jika mantan suami tidak mempunyai yang cukup untuk memberikan *mut'ah* karena sang suami susah ada sedikit lebihan daripada makanan hariannya

[36] Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syari'ah dan UndanSg-undang*, 290.
[37] Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syari'ah dan Undang-undang*,), 290.
[38] Wanita yang suka berbangga-bangga diri.

atau makanan harian saudaranya, maka hendaklah ditentukan kewajiban memberi *mut'ah* itu mengikut tahap kemampuannya.[39]

Ibn Hazm mengatakan bahwa perceraian yang berhak mendapat *mut'ah* adalah perceraian yang berlaku sebelum persetubuhan bagi pernikahan yang tidak disebutkan mahar ketika akad, sama ada mahar tersebut ditentukan atau tidak ditentukan selepas akad. Kemudian beliau menambah dengan mengutip pandangan dalam kitab al-bahr ada menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah wajib pada pernikahan yang tidak disebutkan mahar semasa akad nikah. Tetapi, istri berhak mendapat mahar *al-mithl* apabila berlaku persetubuhan. Sebagai contoh, suami menikahi istri dengan mahar 1000 dirham, kemudian suami mentalakknya sebelum persetubuhan, maka istri berhak mendapat 500 dirham tetapi tidak berhak mendapat *mut'ah.* sekiranya suami sudah menyetubuhinya, maka istri berhak mendapat mahar *al-mithl* tidak kurang daripada 1000 dirham sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-bayan yang menegaskan bahwa istri yang ditalakkan wajib mendapat 1000 dirham dan tidak berhak mendapat mahar *al-mithl.* Ini karena mahar yang disebut dalam majlis akad tidak akan terbatal dengan sebab perceraian. Justru pemberian *mut'ah* diukur berdasarkan kemuliaan dan kehormatan istri yang diceraikan.[40]

Jadi simpulan menurut penulis tentang sebab istri yang diceraikan tersebut berhak mendapatkan *mut'ah* yaitu sebagai kenang-kenangan dari mantan suami, ketika akad nikah tidak disebutkan mahar, istri yang

[39]Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syari'ah dan Undang-undang,* 291.

[40]Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syari'ah dan Undang-undang,* 291.

diceraikan tanpa ada sebab, perceraian tersebut bukan dari kemauan istri, dan istri yang diceraikan secara *khuluk.*

C. Hukum Pemberian *Mut'ah*

Para ulama berbeda dalam mengemukakan pendapat tentang hukum membayar *mut'ah* yaitu:

a. Ulama Hanafi

Menurut ulama Hanafi *mut'ah* hukumnya wajib dalam bentuk perceraian. *Mut'ah* tersebut diwajibkan ketika perpisahan yang disebabkan oleh pihak suami. Pemberian *mut'ah* tersebut diberikan sebelum bercampur atau berkhalwat secara benar, dan juga belum ditentukan maharnya.[41] Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

> Artinya: "*Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".*

Ayat di atas tersebut menunjukkan kewajiban *mut'ah* (pemberian), sesuai dengan pemerintah dalam firman Allah Swt. Perintah pada ayat

[41] Abdul Majid Mahmud Mathlub, 238.

tersebut dikuatkan lagi pada akhir ayat *"Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan,"* yakni sangat diwajibkan. Ia juga merupakan pengganti setengah mas kawin yang wajib.[42]

Adapun ulama Hanafi memiliki 2 (dua) hukum bagi perceraian tersebut yaitu: *Pertama,* perceraian *mufawwidah* (yang memasrahkan jumlah maharnya) sebelum terjadi persetubuhan, atau disebutkan mahar untuk si istri dengan jumlah yang belum ditentukan. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau jumlah yang belum ditentukan.[43]

Kedua, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, berdasarkan firman Allah Swt surat Al-Ahzab ayat 49.[44]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

> Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikannlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Mut'ah itu hukumnya sunnah menurut pandangan ulama Hanafi dalam keadaan talak yang terjadi setelah dukhul, dan juga dalam keadaan talak sebelum dukhul dalam pernikahan yang didalamnya telah ditentukan

[42]Abdul Majid Mahmud Mathlub,238.

[43] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu,* Juz 9, (Damasyqi: Darul Fikri al-Ma'ashir,2004), 6829.

[44]Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu,* Juz 9, 6830.

maharnya. Karena sesungguhnya *mut'ah* itu diwajibkan sebagai pengganti dari setengah bagian mahar. Maka jika mahar musamma atau mahar mitsil telah didapatkan setelah dukhul maka tidak perlu lagi *mut'ah*.[45]

Jadi kesimpulan dari penulis dalam pandangan ulama Hanafi ada 2 (dua) yaitu, sunnahh memberikan *mut'ah* apabila terjadi perceraian sebelum persetubuhan didalamnya disebutkan tanpa mahar dan wajib apabila terjadi perceraian yang disebabkan oleh suami yang berkhalwat secara benar.

b. Ulama Maliki

Menurut ulama Maliki, sesungguhnya *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak. Mereka berpendapat, ada tiga jenis perempuan yang ditalak:

- Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan mahar (perempuan mufawwidhah) memiliki hak *mut'ah*, dan tidak memiliki hak sedikit pun pada mahar.
- Perempuan yang ditalak sebelum digauli, dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak *mut'ah.*
- Perempuan yang ditalak setelah digauli, baik sebelum disebutkan mahar maupun setelahnya, memiliki hak *mut'ah*.

Tidak ada hak *mut'ah* pada setiap perpisahan yang di pilih oleh perempuan, seperti perempuan yang terkena penyakit gila, kusta, dan lepra juga pada perpisahan akibat pembatalan, ataupun akibat khulu' ataupun li'an.[46]

Jadi kesimpulan dari penulis dalam pandangan ulama Maliki yaitu memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan itu adalah sunnah.

[45]Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu,* Juz 9, 6830.
[46]Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu,* Juz 9, 6831.

c. Ulama Syafi'i

Ulama Syafi'i berpendapat, *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang sebelum digauli yang telah ditentukan maharnya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar.

Mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan si suami, kemurtadan, li'an dan keislamannya. Sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan *mufawwidhah* (yang memasrahkan jumlah maharnya) yang tidak ditetapkan sedikitpun mahar untuknya, berhak mendapatkan *mut'ah.*[47]

Sedangkan jika ditetapkan sesuatu bagi perempuan dalam nikah *tafwidh* maka tidak ada *mut'ah* untuknya karena suami tidak mendapatkan manfaat sebagiannya, maka cukup dengan setengah bagian maharnya akibat rasa kesendirian, dan kehinaan yang dirasakan yang disebabkan perceraian.[48]

Jadi kesimpulan dari penulis dalam pandangan ulama Syafi'i yaitu wajib memberikan *mut'ah* bagi istri yang diceraikan baik sesudah digauli maupun sebelum digauli, kecuali perempuan yang digauli telah

[47] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, 6831-6832.
[48] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, Ibid, 6832.

ditentukan maharnya dan dia hanya mendapat setengah bagian mahar saja.

d. Ulama Hambali

Ulama Hambali sependapat dengan ulama Hanafi secara general, yaitu *mut'ah* wajib bagi setiap suami yang merdeka dan budak, orang muslim dan ahli dzimmah untuk setiap istri *mufawwidhah* (yang memasrahkan jumlah maharnya) yang ditalak sebelum digauli, dan sebelum ditetapkan mahar untuknya.[49]

Menurut mereka *mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan yang selain *mufawwidhah* (memasrahkan jumlah maharnya) yang tidak ditetapkan mahar untuknya, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 241. Mut'ah diwajibkan untuk mereka, dan bagi perempuan yang diberikan setengah mahar musamma.

Tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang ditinggal mati karena nas Al-Qur'an tidak menyebutkannya, dan yang disebutkan hanyalah perempuan yang ditalak. *Mut'ah* gugur pada setiap objek yang membuat mahar gugur didalamnya, seperti tindakan kemurtadan dan penyusunan yang membuat batal pernikahannya.[50]

Orang yang diwajibkan memberikan setengah bagian mahar kepada si isteri, tidak wajib memberikan *mut'ah* untuknya. Apakah itu adalah perempuan yang ditentukan mahar untuknya ataupun tidak ditentukan mahar untuknya tetapi sudah ditetapkan setelah akad. Ini sependapat dengan pendapat jumhur selain Abu Hanifah dan Muhammad.

[49] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, 6832.
[50] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, 6832-6833.

Tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang maharnya telah ditentukan setelah terjadi persetubuhan, atau perempuan *mufawwidhah* (memasrahkan jumlah maharnya) setelah terjadi persetubuhan. Akan tetapi, disunnahkan *mut'ah* untuknya.[51]

Surat Al-Baqarah ayat 236 memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah بِالْمَعْرُوْفِ "kepatutan". Hal ini terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut".

Pernyataan di atas tersebut, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian *mut'ah* yaitu:

a. Kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan tidak didasarkan pada ayat di atas. Artinya suami yang kaya tidak pantas memberikan *mut'ah* yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin begitu juga sebaliknya.
b. Patut atau pantas bagi si istri. Artinya si istri yang terbiasa dengan pola hidup cukup atau apalagi mewah dengan suami itu atau keluarga sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat *mut'ah* yang jumlahnya itu sedikit.
c. Patut atau pantas menurut adat yang berlaku dilingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapat perhatian setidaknya untuk menghindari terjadinya kesenjangan social antara si istri yang diberi *mut'ah* dengan orang-orang yang berada disekitarnya. Sebabnya

[51] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, 6833.

seperti dikatakan al-Kasaniy karena *mut'ah* itu sendiri adalah sebagai ganti dari "kemaluannya". Oleh karena itu, keadaan si istrilah yang jadi pedoman dalam penentuan *mut'ah* itu.[52]

Tambahan lagi, penulis juga mendapati kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pariaman yang mempertimbangkan permohonan istri yang dicerai sebelum digauli untuk mendapatkan *mut'ah* daripada sang suami berdasarkan ayat alqur'an surah al-ahzab ayat 49 yang menyatakan bahwa setiap istri wajib mendapatkan *mut'ah* baik sudah digauli maupun sebelum digauli, yang bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang istri yang dicerai oleh suaminya sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian mut'ah tersebut.[53]

Jadi kesimpulan dari penulis dalam pandangan ulama Hambali adalah wajib memberikan *mut'ah* untuk istri yang dinikahi tanpa mahar yang ditalak sebelum digauli.

D. Ukuran Jumlah *Mut'ah*

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas

[52] Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'iwa al-Shana'I fi Tartib al-Syara'I,* Juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'arabiy, 1982), 302-303.

[53] Salinan Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm, 30.

dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.[54]

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 237

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗوَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu".*

Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kalau bercerai, berilah uang *mut'ah* sebagai pengobat hati rasa kecewa. Bagaimana tentang mahar? Karena belum bercampur, maka mahar yang telah ditentukan itu hanya wajib dibayarkan separoh. Kalau misalnya telah dibayar mahar 10.000 maka wajib dibayar hanya 5.000. Kalau mahar ketika telah dibayar habis maka pihak perempuan hendaklah mengembalikan 5.000 dan kalau belum dibayar sama sekali, maka si lelaki wajib menyerahkan 5.000 saja. Ini adalah lain dari mut'ah tadi. "*kecuali jika mereka memaafkan",* atau member maaf yang di tangannya terpegang ikatan nikah itu." Yang pada laki-laki, sebab dia berhak membuka buhul ikatan nikah dengan lafaz talaknya. Di sini dibuka sekali lagi untuk kedua belah pihak pintu berbuat kebaikan; *ihsan.* Peraturan sudah ada, mahar yang wajib hanya separoh, sebab belum sampai bersetubuh. Tetapi peraturan yang ditentukan Allah itu tidak berlaku lagi, karena di antara kedua

[54] Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA, *Fiqh Munakahhat,* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92.

belah pihak ada yang memaafkan. Di sini didahulukan member maaf, sebab dia telah mendapat uang pengobat hati. Tetapi kemungkinan berbuat baik masih dibukakan bagi yang laki-laki, silahkan pula dia memaafkan. Sehingga kalau mahar telah dibayarkan kontan beres, dia berkata tidak usah dikembalikan lagi. Atau dibayarnya sama sekali, si perempuan atau walinya sebagai wakilnya menyatakan tidak usah dibayar lagi yang separoh itu. Sehingga perceraian meninggalkan suasana yang mengharukan sekali, sebab yang melakukan orang-orang muhsinn semua. Kalau sekiranya terjadi tolak-tolakkan, yang perempuan member maaf, yang laki-lakipun member maaf pula, bolehlah hakim atau keluarga campur tangan menyelesaikan, sehingga suasana lebih mengenakan iman. Kemudian Allah berfirman di lanjutan ayat; *"Bahwa kamu bermaaf-maafan itulah dia yang lebih dekat kepada taqwa."* Setiap muslim dan muslimat takwa itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Ditambah lagi oleh Tuhan anjuranNya: "*Dan janganlah kamu lupakan kebaktian di antara kamu."* Maaf-memaafkan, beri-memberi, sama-sama meninggalkan kesan yang baik, yang walaupun ada perceraian, namun silaturrahmi kedua belah pihak masih tetap utuh dan teguh, untuk melanjutkan lagi kewajiban-kewajiban lain dalam pergaulan hidup. Karena akan ada juga hubungan-hubungan yang lain dalam waktu yang lain. "*Sesunggunya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah melihat".* [55]

Sahabat nabi yang memaafkan mahar yang telah dibayarnya ialah Jubair bin Muth'im. Dia nikah dengan anak perempuan sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash, lalu diceraikannya sebelum disetubuhinya. Dan dibayarnya habis mahar semua ketika talak. Maka

[55] Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Juzu'1,* 246.

bertanyalah orang kepadanya tentang hal itu, lalu dijawabnya: “beliau minta saja menikahi anaknya, maka payahlah buat saya menolaknya. Sekarang saya menceraikan anak beliau, maka sayalah yang merasa lebih patut memaafkan semuanya.” [56]

Fuqaha’ berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut’ah.* Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut’ah.*[57] Ulama Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut’ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sai’id bin Al-Musayyab, Atha’ dan Asy-Sya’bi.[58]

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa *mut’ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari *mahar mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh *mahar mitsil.*[59]

Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa *mut’ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung. Masing-masing pendapat mempunyai dalil, kami tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut kami yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran *mut’ah* apa yang disepakati mereka berdua tentang ukuran *mut’ah,* suami melaksanakan, baik sedikit atau

[56] Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar, Juzu’1,* 246.

[57] Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahhat Khitbah, Nikah, dan Talak,* 211

[58] Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahhat Khitbah, Nikah, dan Talak,* 211.

[59]Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahhat Khitbah, Nikah, dan Talak,* 211.

banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut'ah* mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan.[60]

Ulama Hanafi berpendapat, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi zaman, seperti zaman dahulu dengan sebuah baju, besi, kuda, selimut atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga muth'ah secara pasti dan mutlak, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.[61]

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'i, pendapat abu yusuf dari ulama Hanafi dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin. [62]

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Bentuk *mut'ah* dan ukurannya dalam masalah ini telah disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy adalah *mut'ah* diberikan kepada istri yang telah dicerai oleh suaminya *qabla dukhul* yaitu

[60] Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahhat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 211-212.

[61]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),77.

[62]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* 212.

dalam bentuk pakaian, khimar, selimut, dan sesuatu yang telah disepakati setelah akad.[63]

Secara umumnya dasar *mut'ah* adalah keredhaan kedua-dua pihak tetapi jika tidak mencapai persetujuan maka penentuan perlu dibuat oleh kadhi atau hakim. Tidak ada penentuan nas atau dalil tentang kadar atau jumlah *mut'ah*. Oleh itu hakim perlu berijtihad mengenai kadarnya. Jika sekiranya suami istri bertikai mengenai kadar jumlah bayaran *mut'ah* maka Mahkamah boleh menentukan kadar dengan ijtihadnya berdasarkan apa yang sesuai dengan kedudukan atau taraf suami istri.[64]

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa bagi setiap perempuan yang diceraikan, bahkan untuk perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan badan tetapi telah ditentukan maharnya. Bagi perempuan ini, wajib *mut'ah* selain setengah mahar yang ditentukan.[65]

Bahkan Ibnu Hazm menilai, bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada perempuan yang membebaskan dirinya (*muftadiyat).* Sementara itu, sebagian fuqaha lainnya berpendapat, bahwa mut'ah hanya wajib diberikan kepada perempuan yang diceraikan setelah melakukan jima' (berhubungan badan) dengannya. Selain itu, juga bagi perempuan yang diceraikan tetapi belum berhubungan badan dengannya dan tidak ditentukan maharnya. Perempuan yang diceraikan tetapi maharnya telah ditentukan hanya berhak mendapatkan setengah mahar yang telah ditentukan, tanpa mendapatkan *mut'ah*.

[63] Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy, *Kanz ad-Daqa'iq*, 125.

[64] Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy, *Kanz ad-Daqa'iq,* (Urdu: Maktabah Rahmaniyah, tth), 125.

[65]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 513.

Jadi simpulan dari penulis mengenai ukuran jumlah *mut'ah* yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan itu adalah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami.

BAB III

KONSEP *MUT'AH* MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian *Mut'ah* dan Dasar Hukum *Mut'ah*

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.[66] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mut'ah* merupakan salah satu hak yang diterima oleh istri setelah terjadinya perceraian.[67]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perihal *mut'ah* diatur dalam Pasal 149, 158, 159 dan 160. Pada pasal 149 point (a) dijelaskan bahwa:

> *"Mut'ah wajib diberikan kepada istri baik berupa uang atau benda kecuali dalam keadaan cerai talak qabla dukhul".*

Kemudian pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa:

> *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditentukan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka mut'ah menjadi sunnat".*

Kemudian pada pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa:

[66]Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, tth), cet ke-8, 2.

[67]Istri yang ditalak berhak menerima hak-haknya dari suami yang mentalaknya, dalam KHI pasal 149: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul, d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

"Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Adapun untuk besarnya kadar *mut'ah* diatur dalam Pasal 160 KHI dijelaskan bahwa:

"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.[68]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* merupakan hak dari seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, dan hak tersebut wajib dikeluarkan oleh suami selama belum ditentukannya mahar bagi istri *ba'da dukhul*, tidak ada *mut'ah* bagi istri yang diceraikan secara *qabla dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Namun selama ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka *mut'ah* menjadi sunnat.

Petunjuk pelaksanaanya diatur dengan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum. Pada pasal 6:

"Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

a. Mempertimbangkan kesetraan gender dan streotip dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

[68]Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 47.

b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetraan gender.
c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetraan gender, perlindungan yang setaradan non diskriminasi .
d. Mempertimbangkan pemerpaan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menindak lanjuti PERMA tersebut adalah:

a. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (RumusanHukumKamar Agama 16)

 "Dalam menentukan besaran nominal mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan criteria kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami".

b. SEMA Nomor 1 tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar C.1):

 "Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengecupan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

c. SEMA Nomor 3 tahun 2018 (Rumusan Kamar Agama III.A.2):

 "Hakim dalam menetapkan nafkah madliyag, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mennggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri atau anak".

d. SEMA Nomor 3 tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama III A.3):

"Untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".

V

e. SEMA Nomor 2 tahun 2019 (Rumusan Hukum Kamar C.1.b.):

"Untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan".

f. SEMA Nomor 2 tahun 2019 (Rumusan Hukum Kamar Agama C.1.c:

"Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan".

Menurut pendapat penulis, *mut'ah* itu adalah pemberian bekas suami kepada istri dengan tujuan untuk menghibur perasaan perempuan yang telah diceraikan dan meringankan kepedihan akibat perpisahan.

B. Sebab Menerima *Mut'ah*

Ketentuan hukum mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan undang-undang, antara lain Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, antara lain bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla dukhul*. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.[69]

Kemudian *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi *mut'ah* yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla dukhul*). Demikian halnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap bekas istrinya selama dalam masa iddah, adalah

[69]Heniyatun, Puji Susistyaningsih, siti Anisah, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,* Jurnal Studi Islam, Vol.21 No. 1, Special Issue 2020: 39.

merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat, kecuali istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat yang dimaksud disini adalah kewajiban yang tak terpisahkan dengan rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh suami atas istrinya. Dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban *mut'ah* dan *iddah* adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar *mut'ah* dan *iddah* pun tiada.[70]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974

 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"

2. Pasal 149 KHI

 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

 a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.*
 b. *Memberikan nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
 c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla dukhul*

[70]Heniyatun, Puji Susistyaningsih, siti Anisah, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,* 40.

3. Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

a. *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul.*
b. *Perceraian itu atas kehendak suami.*

Merujuk kepada ketentuan yang telah disebutkan di atas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* sesuai hasil pemeriksaan secara cermat di persidangan.

4. Pasal 159 KHI

Mut'ah sunnah yang diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI.

5. Pasal 160 KHI

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menurut pendapat penulis, wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri yang *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

C. Jumlah Ukuran *Mut'ah*

Mengenai ukuran *mut'ah* yang dibebankan kepada mantan suami, tidak terdapat pedoman khusus dalam peraturan perundangan. Namun pasal 160 KHI dijelaskan bahwa:

"*ukuran mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar kecilnya mut'ah tergantung kemampuan suami*".[71]

[71]Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 47.

Menurut pendapat penulis, didalam perceraian tidak mungkin bebas begitu saja jadi tergantung kepada kemampuan suami, sebab keadaan ekonomi dan sosial suami sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah besarnya *mut'ah.*

BAB IV
PEMBEBANAN *MUT'AH* AKIBAT PERCERAIAN *QABLA DUKHUL* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN NOMOR 845/Pdt.G/2021/PA.Prm

A. Profil Pengadilan Agama Pariaman

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pariaman[72]

Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu bagian dari pengadilan di wilayah Sumatera Barat. Cikal bakal Pengadilan Agama Pariaman berawal dari di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 tentang pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah diluar pulau Jawa Madura dan surat penetapan Menteri Kehakiman dan Kejaksaan Negeri. Berdasarkan itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor: 58 Tahun 1957 tanggal 13 november 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut pada point a menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama:

a. Aceh dengan 16 Pengadilan
b. Sumatera Utara dengan 11 Pengadilan
c. Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 Pengadilan
d. Sumatera Selatan dengan 7 Pengadilan

Salah satu pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Pariaman dengan wilayah hukum. Walaupun tahun 1957 telah keluar keputusan Menteri Agama RI tentang Pengadilan Agama Pariaman kelas II, namun efektif melakukan kegiatan dimulai pada

[72] https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/sejarah-pengadilan.

tahun 1959 dengan ketua pertamanya adalah Alm. H. M. Yusuf Jamil yang berkantor dengan menumpang pada lembaga pemasyarakatan Pariaman dengan alamat di Jln. Sudiman Pasar Pariaman. Selanjutnya kantor Pengadilan Agama Pariaman pindah kantor dan menumpang pada kantor Dapartemen Agama Padang Pariaman sampai tahun 1980.

Pada tahun 1978 Pengadilan Agama Pariaman mulai membangun gedung kantor yang beralamat dijalan KI Hajar Dewantara No. 3 Pariaman di atas tanah seluas 450m dengan luas sebesar 250m dan selesai dibangun pada tahun 1979 dan ditempati pada tahun 1980.

Pada tahun 2011 berdasarkan surat Keputusan Kepala BUA Mahkamah Agung Nomor 67/BUA/SK/IV/2011 tanggal 6 april 2011 di alihfungsikan menjadi rumah dinas. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Pariaman pindah gedung kantor yang baru dijalan Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman yang mulai dibangun pada tahun 2004 dan selesai pengerjaannya pada tahun 2006. Peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Pariaman oleh Keta Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Baqir Manan, S.H. MCL. Pada tanggal 9 oktober 2006 yang bertepatan dengan 16 Ramadhan 1427 Hijriah bersamaan dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Simpang Empat (Talu) dan Pengadilan Negeri Simpang Empat.



Namun pada tahun 2016 gedung kantor dilakukan renovasi untuk sementara waktu operasional gedung kantor pindah Pengadilan Agama Pariaman di jalan KI Hajar Dewantara No. 3 Pariaman. Pada tahun 2018 kembali pindah ke gedung kantor Jln. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman sampai saat sekarang ini.



Keadaan perkara yang diterima, diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama Pariaman setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan jumlah perkara yang semakin meningkat tersebut, sehingga Pengadilan Agama Pariaman di usulkan untuk peningkatan kelas dari kelas II menjadi kelas I B. Pada tanggal 13 mei 2009 Pengadilan Agama Pariaman memperoleh peningkatan kelas dari kelas I B berdasarkan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 022/SEK/SK/V/2009 yang saat itu Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh Drs. Rijal Mahdi, M.Hi. peningkatan kelas tersebut merubah nomenklatur instansi ini menjadi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B sehingga juga merubah eselonisasi seluruh pejabat struktural. Sejak berdiri sampai saat ini Pengadilan Agama Pariaman telah dipimpin oleh 12 orang ketua yang sebagai berikut:

1. H.M YUSUF JAMIL masa jabatan tahun 1959 s.d 1969
2. BA TUANGKO MUDO masa jabatan tahun 1969 s.d 1984
3. Drs. RUSDI NURUT masa jabatan tahun 1984 s.d 1990
4. Drs. ZAINIR SURZAIN, S.H masa jabatan tahun 1990 s.d 2001
5. Drs. SYAHRIAL, S.H masa jabatan tahun 2001 s.d 2004
6. Drs. THAMRIN HABIB, S.H, M.HI masa jabatan tahun 2004 s.d 2007
7. Drs. IDEAL ALIMUDDIN, M.HI masa jabatan tahun 2007 s.d 2008
8. Drs. RIJAL MAHDI, M.Hi masa jabatan tahun 2009 s.d 2012
9. Drs. H. PAET HASIBUAN masa jabatan tahun 2012 s.d 2014
10. Drs. MOHD. H. DAUD, M.H masa jabatan tahun 2014 s.d 2016

11. Drs. HELMI YUNETRI, S.H, M.H masa jabatan tahun 2016 s.d 2019
12. Dra. Hj. LELITA DEWI, S.H, M.Hum masa jabatan tahun 2019 s.d 2021
13. YANG ARIANI, S.Ag., M.H masa jabatan tahun 2021 s.d sekarang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pariaman[73]

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

a. Tugas pokok

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu,

[73] https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/sejarah-pengadilan.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan
 a) Izinberistrilebihdari satu orang
 b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
 c) Dispensasi kawin
 d) Pencegahan perkawinan
 e) Penolakkan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
 f) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
 g) Perceraian karena talak
 h) Gugatan perceraian
 i) Penyelesaian harta bersama
 j) Penguasaan anak
 k) Pemutusan tentang sah tidaknya seorang anak
 l) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 m) Pencabutan kekuasaan wali
 n) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam kekuasaan seorang wali dicabut

o) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya

p) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

q) Putusan tentang hal penolakkan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

2) Waris

3) Wasiat

4) Hibah

5) Wakaf

6) Zakat

7) Infaq

8) Shadaqah

b. Fungsi Pengadilan

1) Fungsi mengadili (judical power) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertaman

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarannya
4) Fungsi nasihat , yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.
6) Fungsi lainnya:
 a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.
 b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman

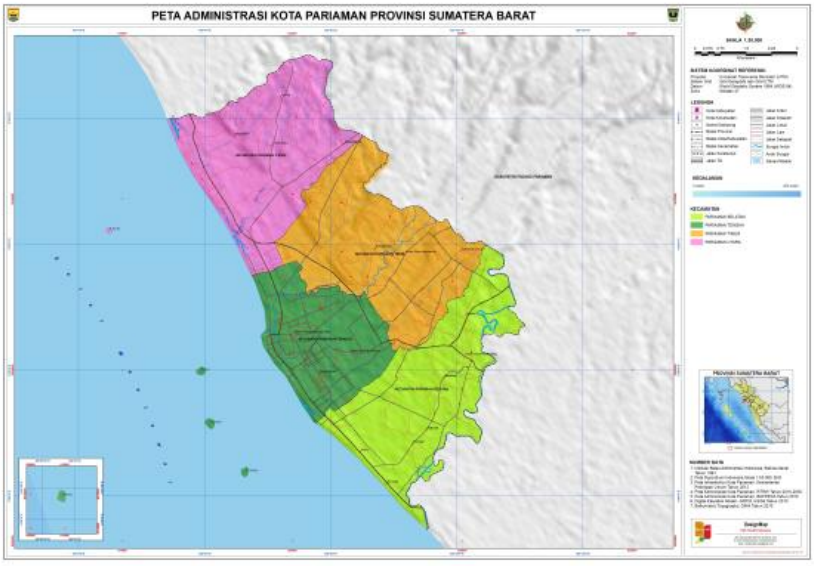
a) Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman yang agung.

Maksudnya adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

b) Misi:

1) Meningkatkan kepercayan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pariaman
2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman



a. Yuridiksi Wilayah Kota Pariaman

No.	Kecamatan	Nagari	Keluarahan/Desa
1.	Pariaman Tengah	1	Karan Aur
	Pariaman Tengah	2	Lohong
	Pariaman Tengah	3	Kampung Perak
	Pariaman Tengah	4	Pasir
	Pariaman Tengah	5	Kampung Pondok
	Pariaman Tengah	6	Pondok II
	Pariaman Tengah	7	Alai Gelombang
	Pariaman Tengah	8	Taratak
	Pariaman Tengah	9	Jawi-Jawi I
	Pariaman Tengah	10	Jawi-Jawi II
	Pariaman Tengah	11	Kampung Jawa I
	Pariaman Tengah	12	Kampung Jawa II
	Pariaman Tengah	13	Jalan Kereta Api
	Pariaman Tengah	14	Jalan Baru
	Pariaman Tengah	15	Ujung Batung
	Pariaman Tengah	16	Jati Hilir
	Pariaman Tengah	17	Jati Mudik
	Pariaman Tengah	18	Pauh Barat
	Pariaman Tengah	19	Pauh Timur
	Pariaman Tengah	20	Rawang

	Pariaman Tengah	21	Kampung Baru
	Pariaman Tengah	22	Cimparuh
2.	Pariaman Selatan	1	Pasir Sumur
	Pariaman Selatan	2	Marunggi
	Pariaman Selatan	3	Balai Kurai Taji
	Pariaman Selatan	4	Pauh Kurai Taji
	Pariaman Selatan	5	Simpang
	Pariaman Selatan	6	Toboh Palabah
	Pariaman Selatan	7	Marabau
	Pariaman Selatan	8	Batang Tajongkek
	Pariaman Selatan	9	Sikabu
	Pariaman Selatan	10	Sungai Kasai
	Pariaman Selatan	11	Palak Aneh
	Pariaman Selatan	12	Kampung Apar
	Pariaman Selatan	13	Padang Cakur
	Pariaman Selatan	14	Taluak
	Pariaman Selatan	15	Punggung Ladiang
	Pariaman Selatan	16	Rambai
3.	Pariaman Utara	1	Mangguang
	Pariaman Utara	2	Ampalu
	Pariaman Utara	3	Apar
	Pariaman Utara	4	Tanjung Sabar

	Pariaman Utara	5	Sikapak Barat
	Pariaman Utara	6	Cubadak Air Selatan
	Pariaman Utara	7	Sikapak Timur
	Pariaman Utara	8	Air Santok
	Pariaman Utara	9	Cubadak Air
	Pariaman Utara	10	Cubadak Air Utara
	Pariaman Utara	11	Naras Hilir
	Pariaman Utara	12	Naras I
	Pariaman Utara	13	Balai Naras
	Pariaman Utara	14	Padang Birik-birik
	Pariaman Utara	15	Sintuk
	Pariaman Utara	16	Sungai Rambai
	Pariaman Utara	17	Tungkal Selatan
	Pariaman Utara	18	Tungkal Utara
4.	Pariaman Timur	1	Talago Sarik
	Pariaman Timur	2	Pakasai
	Pariaman Timur	3	Kp. Baru Padusunan
	Pariaman Timur	4	Kampung Gadang
	Pariaman Timur	5	Koto Marapak
	Pariaman Timur	6	Batang Kabung
	Pariaman Timur	7	Bato
	Pariaman Timur	8	Air Santok

	Pariaman Timur	9	Cubadak Mentawai
	Pariaman Timur	10	Sungai Sirah
	Pariaman Timur	11	Sungai Pasak
	Pariaman Timur	12	Bungo Tanjung
	Pariaman Timur	13	Kampung Tangah
	Pariaman Timur	14	Kampung Kandang
	Pariaman Timur	15	Kaluat
	Pariaman Timur	16	Kajai



b. Yuridiksi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman

No.	KECAMATAN	NAGARI	KELURAHAN/DESA
1.	2 X11 Enam Lingkung	1	Lubuk Pandan
	2 X11 Enam Lingkung	2	Sivincin
	2 X11 Enam Lingkung	3	Sungai Asam
2.	2X11 Kayu Tanam	1	Andaring
	2X11 Kayu Tanam	2	Guguk
	2X11 Kayu Tanam	3	Kapalo Hilalang
	2X11 Kayu Tanam	4	Kayu Tanam
3.	IV Koto Aur Malintang	1	Balai Baiak Malai III Koto
	IV Koto Aur Malintang	2	III Koto Aur Malintang
	IV Koto Aur Malintang	3	III Koto Aur Malintang Selatan
	IV Koto Aur Malintang	4	III Koto Aur Malintang Timur
	IV Koto Aur Malintang	5	III Koto AurMalintang Utara
4.	V Koto Kampung Dalam	1	Campago
	V Koto Kampung Dalam	2	Campago Barat
	V Koto Kampung Dalam	3	Campago selatan

	V Koto Kampung Dalam	4	Sikucau
	V Koto Kampung Dalam	5	Sikucua Barat
	V Koto Kampung Dalam	6	Sikucau tengah
	V Koto Kampung Dalam	7	Sikucau Timur
	V Koto Kampung Dalam	8	Sikucau Utara
5.	V Koto Timur	1	Gunung Padang
	V Koto Timur	2	Alai
	V Koto Timur	3	Kudu Gantiang
	V Koto Timur	4	Limau Purut
6.	VII Koto Sungai Sariak	1	Ambuang
	VII Koto Sungai Sariak	2	Balai Aie
	VII Koto Sungai Sariak	3	Balai Aie Timur
	VII Koto Sungai Sariak	4	Balai Aie Utara
	VII Koto Sungai Sariak	5	Bisati Sungai Sariak
	VII Koto Sungai Sariak	6	Lareh Nan Panjang
	VII Koto Sungai Sariak	7	Lareh Nan PanjangBarat
	VII Koto Sungai Sariak	8	Lareh Nan PanjangSelatan

	VII Koto Sungai Sariak	9	Lareh Nan Panjang Sungai sariak
	VII Koto Sungai Sariak	10	Limpatu Sugai Sariak
	VII Koto Sungai Sariak	11	Lurah Ampalu
	VII Koto Sungai Sariak	12	Sungai Sariak
7.	Batang Anai	1	Kasang
	Batang Anai	2	Buayan Lubuk Alung
	Batang Anai	3	Katapiang
	Batang Anai	4	Sungai Buluh
	Batang Anai	5	Sungai Buluh Barat
	Batang Anai	6	Sungai Buluh Selatan
	Batang Anai	7	Sungai Buluh Timur
	Batang Anai	8	Sungai Buluh Utara
8.	Batang Gasan	1	Malai V Suku
	Batang Gasan	2	Gatsan Gadang
	Batang Gasan	3	Malai V Suku Timur
9.	Enam Lingkung	1	Gadur
	Enam Lingkung	2	Koto Tinggi
	Enam Lingkung	3	Pakandangan
	Enam Lingkung	4	Parit Malintang
	Enam Lingkung	5	Teboh Ketek
10.	Lubuk Alung	1	Aie Tajun Lubuk Alung

	Lubuk Alung	2	Lubuk Alung
	Lubuk Alung	3	Nagari Balah Hilia Lubuk Alung
	Lubuk Alung	4	Pasie Laweh Lubuk Alung
	Lubuk Alung	5	Pungguang Kasiak Lubuk Alung
	Lubuk Alung	6	Salibutan Lubuk Alung
	Lubuk Alung	7	Sikabu Lubuk Alung
	Lubuk Alung	8	Singguliang Lubuk Alung
	Lubuk Alung	9	Sungai Abang Lubuk Alung
11.	Nan Sabaris	1	Kapolo Koto
	Nan Sabaris	2	Kurai Taji
	Nan Sabaris	3	Kurai Taji Timur
	Nan Sabaris	4	Padang Bintungan
	Nan Sabaris	5	Padang Kandang Pulau Air Padang
	Nan Sabaris	6	Pauh Kambar
	Nan Sabaris	7	Sunua
	Nan Sabaris	8	Sunua Barat
	Nan Sabaris	9	Sunua Tenggah
12.	Padang Sago	1	Batu Kalang
	Padang Sago	2	Batu Kalang Utara

	Padang Sago	3	Koto Baru
	Padang Sago	4	Koto Dalam
	Padang Sago	5	Koto Dalam Barat
	Padang Sago	6	Koto Dalam Selatan
13.	Patamuan	1	Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai
	Patamuan	2	Sungai Durian
	Patamuan	3	Tandikek
	Patamuan	4	Tandikek Barat
	Patamuan	5	Tandikek Selatan
	Patamuan	6	Tandikek Utara
14.	Sintuak Toboh Gadang	1	Sintuak
	Sintuak Toboh Gadang	2	Toboh Gadang
	Sintuak Toboh Gadang	3	Toboh Gadang Barat
	Sintuak Toboh Gadang	4	Toboh Gadang Selatan
	Sintuak Toboh Gadang	5	Toboh Gadang Timur
15.	Sungai Geringging	1	Batu Gadang
	Sungai Geringging	2	Kuranji Hulu
	Sungai Geringging	3	Malai II Koto
	Sungai Geringging	4	Sungai Sirah Kuranji Hulu
16.	Sungai Limau	1	Guguak Kuranji Hilir
	Sungai Limau	2	Kuranji Hilir

	Sungai Limau	3	Koto Tinggi Kuranji Hilir
	Sungai Limau	4	Pilubang
17.	Ulakan Tapakis	1	Kampuang Gelapuang
	Ulakan Tapakis	2	Manggopoh Palak Gadang Ulakan
	Ulakan Tapakis	3	Padang Toboh Ulakan
	Ulakan Tapakis	4	Sandi Ulakan
	Ulakan Tapakis	5	Seulayat Ulakan
	Ulakan Tapakis	6	Sungai Gimba Ulakan
	Ulakan Tapakis	7	Tapakih
	Ulakan Tapakis	8	Ulakan

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B Tahun 2022.



B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm tentang Pembebanan *Mut'ah* Akibat Perceraian *Qabla Dukhul*

1. Duduk Perkara

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 september 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor 845/Pdt.G/PA.Prm tanggal 10 september 2021 dengan dalil-dali sebagai berikut;

a) Bahwa pemohon adalah selaku suami sah dari Termohon yang telah menikah secara resmi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/19/VII/2021. Tanggal 23 Juli 2021.

b) Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

c) Bahwa dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan tentram dan harmonis, dikarenakan perkawinan ini terjadi karena paksaan dari keluarga dan akibatnya sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan antara lain:

1) Bahwa pada waktu sebelum menikah yakni pada bulan Maret di tahun 2016, Pemohon dan Termohon dikenalkan oleh teman melalui Media Sosial. Kemudian pada bulan Mei masih di Tahun 2016, Pemohon dan Termohon bertemu di Padangdan semenjak pertemuan pertama itu Pemohon dan Termohon sering melakukan pertemuan selanjutnya dan pada akhirnya sepakat melakukan hubungan intim, hubungan intim tersebut terus dilakukan berulang kali dengan menggunakan alat kontrasepsi serta sering juga tidak menggunakan alat kontrasepsi, Pemohon dan Termohon melakukannya di hotel dengan biaya hotel dibayarkan oleh Termohon karena pada saat itu Pemohon baru tamat kuliah dan belum bekerja, namun tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan dari Termohon sampai sekarang.
2) Bahwa pada tahun 2018, Pemohon berniat menikahi Termohon dan Pemohon sudah merencanakan dan mempersiapkan pernikahan tersebut, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 termohon membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan alasan Termohon tidak hamil
3) Bahwa pada akhir tahun 2019, Termohon pergi ke Malaysia sekitar satu tahun lebih dan jarang ada komunikasi dengan Pemohon karena Pemohon sudah tidak ada lagi kasih sayang

dan cinta, namun tetap ingin menikahi Termohon karena dasar rasa tanggung jawab atas apa yang sudah terjadi selama ini

4) Bahwa pada awal tahun 2020, setelah adanya kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan, namu sekali pernikahan ditunda oleh keluarga Termohon dengan alasan keluarga Termohon masih banyak di Malaysia.
5) Bahwa sekira bulan Maret 2021 keluarga Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon sepakat untuk menetapkan bulan pernikahan yakni bulan Juni 2021. Namun ternyata, orang tua Termohon mengundur kembali pernikahan sampai bulan Juli 2021, tanpa kesepakatan dari orang tua dan keluarga Pemohon. Akhirnya keributan dan perselisihan sering terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka dengan orang tua perempuan Pemohon dan karena masalah-masalah kecil lainnya yang mengakibatkan Pemohon ragu untuk melanjutkan hubungan dan rencana pernikahan tersebut.
6) Bahwa pada saat itu keluarga Pemohon merasa terancam dengan keluarga Termohon, karena Abang Termohon mengatakan kalau seandainya pernikahan dibatalkan maka Pemohon akan dimasukkan ke berita dan keluarga Pemohon akan dipermalukan. Tidak hanya itu, orangtua lakilaki Termohon mengatakan “kalo ndak jadi baralek, tantu indak

bisa samudah itu sajo, kok kami urang kampuang ndak bisa dilahia jo di batin". Karena danya kata-kata yang disampaikan oleh keluarga Termohon tersebut, orangtua dan keluarga Pemohon sangat khawatir dengan apa yang terjadi, akhirnya orangtua Pemohon menyuruh agar pemohon tetap melangsungkan pernikahan tersebut.

7) Bahwa pada saat akad nikah, antara keluarga Pemohon dan Termohon hamper tidak bertegur sapa, sampai Termohon lupa untuk bersalaman dengan orang tua laki-laki Pemohon. Pada saat resepsi, tidak satupun keluarga Termohon mengajak keluarga Pemohonn berbicara dan keluarga Pemohon tidak dihiraukan sama sekali oleh keluarga Termohon dan pada akhirnya Pemohon dan keluarga langsung meminta izin untuk pulang setelah selesai acara tersebut.
8) Bahwa tidak lama setlah akad dan resepsi perrnikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada pemohon
9) Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dan sampai sekarang, Permohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan.

d) Bahwa puncak perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2021, penyebabnya adalah:

1) Bahwa pertengkaran terus terjadi dan tidak bisa diselesaikan
2) Bahwa Termohon tidak suka dengan orang tua perempuan Pemohon
3) Bahwa Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami
4) Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut mencampuri rumah tangga
5) Bahwa Termohon tidak menuruti perkataan Pemohon sebagai suami, karena Termohon tidak menemani Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Sijunjung karena Pemohon bekerja di Kabupaten Sijunjung
6) Akibatnya karena alasan-alasan tersebut, pemohon memutuskan tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama.

e) Bahwa semenjak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan sampai sekarang.

f) Bahwa dari rentetan dan tingkah laku serta sikap Termohon sebagaimana Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon berkeyakinan tidak ada lagi kerukunan hidup bersama antara Pemohon dan Termohon. Dan rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Sehingga tidak ada lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk

bercerai secara resmi dengan Termohon di Pengadilan Agama Pariaman ini.

g) Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada semua alasan dan uraian tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk melanjutkan atau dipertahan dan Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, serta untuk menghindari perbuatan dosa dan hal-hal negative serta merugikan kedua belah pihak dan keluarga, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariamanmelalui Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada hari dan tanggal yang akan ditentukan nantinya dalam tempo yang tidak lama.

2. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman telah menerima berkas perkara nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta yaitu:

a) Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sudah tidak lagi rukun dan

harmonis sejak awal pernikahan dikarenakan ada paksaan dari keluarga dan hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sebelum menikah disebabkan persoalan dalam menentukan tanggal pernikahan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang. Dan termohon menambahkan bahwa persoalan rumah tangga terjadi disebabkan Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain dan berniat memutuskan pertunanganan di saat waktu pernikahan sudah dekat.

b) Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri setelah menikah
c) Bahwa pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan sampai sekarang.
d) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan.

Di dalam rekonvensi bahwa pokok gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah penggugat rekonvensi menuntut:

a) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
b) Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Disebabkan Pemohon tidak bersedia mengeluarkan nafkah di atas, maka untuk membuktikan tentang penghasilannya, Majelis

hakim telah mempertimbangkan dengan berupa bukti-bukti yang telah ada yaitu:

a) *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia member karena Penggugat Rekonvensi *qabla dukhul* dan tidak berhak mendapatkan *mut'ah* dan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* majeli hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri setelah talak yang ia lakukan. *Mut'ah* merupakan suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, menenangkan dan menyenangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa istri mendapatkan *mut'ah* karena setelah akad nikah berlangsung dan pesta selesai, istri merasa kecewa dengan sikap suami yang langsung meninggalkan tanpa alasan yang dibenarkan lalu sekarang mentalaknya, sedangkan pemberian mut'ah bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang istri yang dicerai oleh suaminya sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian *mut'ah* tersebut.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, 241 dan al-Ahzab ayat 49.

Menimbang dalam pasal 149 KHI, menurut majelis hakim hanya dapat diterapkan terhadap perkara suami istri yang *qabla dukhul*nya disebabkan karena sang istri tidak mau dikumpuli oleh suaminya (nusyuz), sementara dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa sebab terjadinya *qabla dukhul* antara suami dan istri bukan disebabkan nusyuznya istri. Oleh karenanya pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga tidak dapat menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai *mut'ah* maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami yaitu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b) *Iddah*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvemsi tentang *iddah*, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan

suami istri setelah menikah, maka menurut majleis haki, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan pasal 39 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seorang istri yang ditalak dalam keadaan belum pernah dikumpuli oleh suaminya (*qabla dukhul)*, tidak mempunyai masa *iddah*, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tentang nafkah *iddah* tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan siding Pengadilan Agama Pariaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Di dalam wawancara yang penulis lakukan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman yaitu bapak H. Muzakkir, S.H. Mengatakan bahwa dalam memahami pasal 149 KHI point a yaitu *mut'ah* yang tidak diberikan itu jika istri enggan melakukan hubungan suami istri atau nusyuznya seorang istri. Akan tetapi dalam kasus perkara ini si istri bersedia untuk melakukan hubungan suami istri cuma suami yang tidak mau, sebab setelah akad nikah suami tidak datang disaat pesta tersebut.

Setelah tiga hari pernikahan si istri pergi ke Sijunjung tempat suami bekerja, si istri diusir dan langsung dijatuhkan talak. Dengan dasar itulah Majelis Hakim, membebankan kepada suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istri sebesar 10 juta rupiah sesuai dengan kemampuan suami juga telah dilaksanakan talak dan tidak ada melakukan banding.[74]

3. Amar Putusan

Dalam konvensi

a) Mengabulkan permohonan pemohon
b) Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman.

Dalam Rekonvensi

a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
b) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
c) Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* tersebut di atas di muka siding Pengadilan Agama Pariaman sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak
d) Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

[74]H. Muzakkir, S.H, *Wawancara Pengadilan Agama Pariaman*, 21 Juni 2022.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabbiulawal* 1443 Hijriah oleh H. Muzakkir, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Milda Sukmawati S.H.I serta Osvia Zurina, S.H.I. Masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Meirita, S.H. sebagai Panitera dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.[75]

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* Akibat Perceraian *Qabla Dukhul* dalam Perkara 845/Pdt.G/2021/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman

Prinsipnya *mut'ah* merupakan kewajiban suami kepada istri akibat talak yang dijatuhkan suami atas istrinya. Dimana, di dalam perkawinan mereka sudah terjadi hubungan suami istri. Apabila diantara suami istri tersebut belum terjadi hubungan suami istri, lalu terjadi perceraian karena talak, maka istri dalam hal ini tidak mendapatkan *mut'ah.* Hal ini

[75]Salinan Putusan Nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm, 32.

dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 point a yang berbunyi:

"*Istri yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah baik berupa uang maupun benda, kecuali talak qabla dukhul".*

Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman dalam perkara nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm, hakim memutuskan suami berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada istri meskipun perceraiannya *qabla dukhul.* Keputusan hakim terlihat bertentangan dengan pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 149 point a yang tidak mewajibkan *mut'ah* atas suami jika perceraian (talak) terjadi *qabla dukhul.*

Menurut hemat penulis, keputusan hakim tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan bahwa istri yang disebutkan dalam perkara nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm, sebenarnya istri tidak pernah menolak untuk digauli suami, hanya saja suami yang tidak mau menggaulinya karena sudah pergi meninggalkannya disaat pesta. Sehingga dalam kasus ini istri itu dianggap tidak nusyuz. Oleh karena itu ketika diceraikan tetap menerima *mut'ah.* Disamping ayat-ayat yang menjelaskan tentang *mut'ah* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236:

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

*Artinya:"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (*QS. Al-Baqarah: 236)

Kemudian Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Serta Q.S Al-Ahzab ayat 49:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikannlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Dalam ayat di atas menggambarkan *mut'ah* boleh diberikan kepada istri yang diceraikan meskipun *qabla dukhul*, bahkan pemberian *mut'ah* ini sangat dianjurkan, artinya dalil-dalil tentang *mut'ah* bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pariaman nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul*, maka dapat disimpulkan, pemberian *mut'ah* kepada istri yang ditalak *qabla dukhul*,ulama berbeda pendapat, di antaranya Syafi'iyyah mewajibkan *mut'ah* pada perceraian *qabla dukhul.* Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat sunnah memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 point (a) menegaskan bahwa "memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul.* Dengan dasar itu *mut'ah* tidak diterima jika *qabla dukhul.* Dalam perkara cerai talak nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm majelis hakim memutuskan memberikan *mut'ah* kepada suami. Karena istri itu tidak pernah menolak untuk digauli suaminya, sehingga ia dianggap tidak nusyuz.

B. Saran

Berdasarkan uraian penulis mengenai analisis terhadap putusan pengadilan Agama Pariaman nomor 845/Pdt.G/2021/PA.Prm tentang pembebanan *mut'ah* akibat perceraian *qabla dukhul*, maka penulis memberikan saran:

Saran penulis yaitu masalah pemberian *mut'ah* kepada istri baik diceraikan setelah digauli maupun sebelum digauli, agar kelak seandainya dapat di atur dalam KHI seperti yang telah dibahas dalam skripsi ini agar tetap diberikan *mut'ah* kepada istri yang ditalak *qabla dukhul* agar bertujuan untuk menyenangkan dan menghibur hati seorang istri yang diceraikan agar perceraian dapat berpisah dengan damai dan sebaiknya suami tetap memberikan *mut'ah* meskipun perceraian *qabla dukhul.*